



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U T U S A N

No. 417 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HOTASI D.P. NABABAN ;**
Tempat Lahir : Manila ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 07 Mei 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan E.E.Nomor 45 RT/RW.008/001,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecama-
tan Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Merpati
Nusantara Airline ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan (taha-

nan Kota) :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena diriakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HOTASI D.P NABABAN, selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002 dan Keputusan Rapat PT Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 November 2002 Akta Notaris Nomor : 19 di hadapan Ny Erly Soehanjojo, bersama-sama dengan TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft (GM Pengadaan Pesawat) sekira tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006 bertempat di Kantor Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) Jalan Angkasa Blok B.15 kav 2-3, Jakarta Indonesia atau tempat lain yang mana menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor:19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan “dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan :
 - (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;
 - (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Lampiran B, selaku Presiden Direktur :

- a. Bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan serta mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Niaga, Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Umum serta seluruh kegiatan perusahaan agar mencapai visi dan misi perusahaan secara efektif dan efisien;
- b. Menjalin hubungan tingkat tinggi dengan lembaga pemerintahan dan dunia usaha lainnya dalam rangka mempererat kerjasama dan pengembangan usaha serta guna meningkatkan citra perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran Lessee;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rencana Kerja Perusahaan;
 - b. Anggaran Perusahaan;
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
 - d. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan ;
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Pasal 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi : Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain mengenai :
 - a. Penghapusan Piutang;
 - b. Penghapusan Persediaan;
 - c. Penghapusan Aktiva Tetap;
 - d. Penghapusan Aktiva tetap Lainnya;
 - e. Penarikan Kredit;
 - f. Penggunaan Asset;
 - g. Pemberian Pinjaman;
 - h. Kerjasama Jangka Menengah/ Panjang dengan Pihak Ketiga;
 - i. Perubahan Modal;

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penunjukan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan;
- k. Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
- l. Pembagian tugas Direksi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga :
 - a. Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga meliputi KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain;
 - b. Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan Menteri BUMN;
- Bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. Merpati Nusantara Airlines selanjutnya disebut PT. MNA, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737 Family. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti oleh TONY SUDJIARTO, yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager Perencanaan dengan melakukan pemasangan iklan di internet (Speednews) dengan persyaratan sebagai berikut :
Pesawat di produksi tahun 1990 sampai 1995 dilengkapi dengan :
 - a) HT, TCAS II Version 7 Equipped;
 - b) RVSM Certified Mode "S" Transponder System ;
 - c) EGPWS;
 - d) Cockpit Door Bullet Proff and Galley "Atlas";
 - e) FDR 22 Parameter;
 - f) ELT;
 - g) AD/SB Must Be Comply;
 - h) Engine : CFM56-3B2 atau C1 ;
 - i) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnis dan 132 kelas ekonomi;
- Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merpati Nusantara Airlines menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat sebagai berikut :
Armada yang sedang dioperasikan :

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Armada Existing (siswa armada tahun 2005);
2. Armada KSO :
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F100 dengan PT. Bikasoga;
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F28 dengan Pemda Bima;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-200 dengan Eterna;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-300 dengan Pemda Merauke;

Rencana Pengadaan armada:

1. Armada hasil Kredit Avtur : Merevitalisasi armada dua Pesawat B 737-200 dengan cara sewa (rencana sewa dari Aergo);
 2. Armada hasil Revitalisasi dana PMN 75 milyar : untuk menggantikan armada pesawat Propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC ;
- Bahwa walaupun RKAP PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bulan Mei 2006, Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama PT. MNA tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP' padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Bahwa walaupun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak memasukkan rencana penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ke RKAP untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN mengetahui tindakannya bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Praktek Good Corporate

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI DP NABABAN bersama dengan TONI SUDJIARTO tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melakukan penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ;

- Bahwa selanjutnya atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou China dan Boing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007. Kemudian pada bulan Mei 2006 TONY SUDJIARTO telah melakukan pengecekan fisik dan harganya berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, Agen PT. MNA di Amerika, Pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 10.750.000 sedangkan 737-400 MSN 23869 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 11.500.000, sedangkan harga sewanya US\$ 150.000 per pesawat;
- Bahwa walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA Tahun 2006, namun TONY SUDJIARTO tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT MNA berjanji akan menyewa pesawat dari TALG, dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2006, TONY SUDJIARTO menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh ALAN MESNER (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya adalah menunjuk Hume & AssociatesPC untuk menerima Security Deposit dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang jaminan pembelian pesawat;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 TONY SUDJIARTO, selaku General Manager Procurement of Aircraft berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa HOTASI D.P NABABAN Nomor : MNA/001/3/5/ADM-460/DZ menandatangani Lease Agreement Summary of Term (LASOT) di Jakarta dengan JON COOPER selaku CO dari TALG di Amerika. LASOT yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) buah LASOT yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 dan ditandatangani melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka).

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain sebagai berikut :

- Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposit sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yaitu Boing 737-500 dan 737-400;
- Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposit sebesar US\$ 1000.000 secara langsung (tidak melalui LC an Escrow Account) ke Rekening Pengacara yaitu Hume Associates;
- Penempatan Security Deposit harus dilakukan 1 (satu) hari setelah Purchasing Agreement antara East Dover dengan TALG ditandatangani;
- Setelah menandatangani LASOT, TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama, yang ditembuskan kepada seluruh Direksi untuk mempersiapkan penempatan Security Deposit dan Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama kemudian meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi "saya setuju, agar dilaksanakan segera !", atas disposisi Terdakwa HOTASI DP NABABAN tersebut kemudian Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan HOTASI DP NABABAN yang telah mengetahui bahwa uang security deposit tersebut akan digunakan untuk jaminan pembelian pesawat oleh TALG tidak memberitahukan kepada Anggota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa HOTASI DP NABABAN justru memberikan persetujuan pembayaran Security Deposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates PC;
- Bahwa setelah penandatanganan LASOT pada tanggal 18 Desember 2006 tersebut, TONI SUDJIARTO, menyerahkan Draft Lease Agreement kepada FARDINAN KENEDY,SH yang menjabat sebagai Vice President Legal PT. MNA untuk dilakukan pendapat hukum atas sewa pesawat Boeing 737-500 yang akan dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan TALG. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan legal, Divisi Legal pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan :
 - a. Pembayaran deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengaman dengan alternatif :
 - Adanya Counter Garantie atau;

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dilakukan dengan cara LC atau;
- Menempatkan dana di Bank International (Escrow Account);
- b. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan Due Delligence atas Lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili oleh ALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US \$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan Term of Offer adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dan Captain HARRY PARDJAMAN, Direktur Operasi dari pihak PT MNA menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500, sedangkan dari pihak TALG dilakukan oleh ALAN MESNER selaku CCO dari TALG, dalam penandatanganan Lease Agreement dilakukan melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka), sedangkan pesawat Boing 737-400 belum dibuatkan Lease Agreement;
- Bahwa, walaupun Terdakwa HOTASI DP NABABAN mengetahui bahwa pesawat Boeing 737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED yang akan disewa oleh PT.MNA masih dimiliki oleh East Dover Ltd karena belum ada Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan mengetahui adanya manipulasi terkait kepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the Owner of the Aircraft (Lessor (dhi.TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500 tersebut, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku President Director PT. Merpati Nusantara Airlines tetap menandatangani Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (Lessor) and PT. Merpati Nusantara Airlines, one Used B.737-500 Aircraft

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED dengan ALAN MESNER dari pihak TALG;

- Bahwa walaupun belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku Pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737 500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, sebagaimana surat ALAN MESNER tanggal 15 Desember 2006, namun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN pada tanggal 21 Desember 2006 justru menandatangani Surat Nomor : MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank Mandiri perihal Transfer ke Rekening Hume & Associates PC senilai US\$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), padahal seharusnya sesuai dengan Lease Agreement pada point Security Deposit disebutkan : lessee shall pay to lessor a Security Deposit in cash in amount of US \$.500.000 will be paid within one day after lessor signing the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With East Dover Limited of Current Owner, pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya jumlah Security Deposit yang dibayarkan hanya sebesar US\$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) bukan US \$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pembayaran Security Deposit sebesar US\$ 1.000.000 sebenarnya merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran kepada East Dover sebagaimana tercantum dalam Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft kesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masing-masing pesawat sesuai Diktum Deposit pada Summary of Term adalah sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktu transfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktu Amerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham,

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayarkan Security Deposit sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme letter of credit atau escrow account akan tetapi secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan "dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lesse pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lesse;
3. Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf H jo Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US \$.1.000.000 ke Rekening Kantor Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman sehingga uang Security Deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan selain sebagai jaminan pembayaran telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) persero sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HOTASI NABABAN, selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002 dan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 November 2002 Akta Notaris Nomor : 19 di hadapan Ny Erly Soehanjojo, bersama-sama dengan TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft (GM Pengadaan Pesawat) sekira tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006 bertempat di Kantor Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) Jalan Angkasa Blok B.15 kav 2-3, Jakarta Indonesia atau tempat lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT MNA sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam menjalankan harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan Lampiran B, selaku Presiden Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Niaga, Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Umum serta seluruh kegiatan Perusahaan agar dapat tercapai Visi dan Misi Perusahaan secara efektif dan efisien;
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Utama PT. MNA harus menerapkan prinsip Good Corporate

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut "BUMN Wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya" ;

- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT. MNA sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA menyiapkan rancangan kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana jangka panjang serta menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lesse pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lesse;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Rencana Kerja Perusahaan;
 - b) Anggaran Perusahaan;
 - c) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
 - d) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan;
 - e) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Pasal 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :

Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain mengenai :

- a) Penghapusan Piutang ;
 - b) Penghapusan Persediaan;
 - c) Penghapusan Aktiva Tetap;
 - d) Penghapusan Aktiva tetap lainnya;
 - e) Penarikan Kredit;
 - f) Penggunaan Asset;
 - g) Pemberian Pinjaman;
 - h) Kerjasama Jangka Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga;
 - i) Perubahan Modal;
 - j) Penunjukan Direksi dan Komisaris anak Perusahaan;
 - k) Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - l) Pembagian tugas Direksi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi : Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga :
- a) Kerjasama jangka menengah/panjang dengan Pihak Ketiga meliputi KSO,KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain;
 - b) Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan Menteri BUMN;
- Bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. Merpati Nusantara Airlines selanjutnya disebut PT. MNA, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat Boing 737 Family. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti oleh TONY SUDJIARTO, yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager Perencanaan dengan melakukan pemasangan iklan di internet (Speednews) dengan persyaratan sebagai berikut :
- Pesawat di produksi tahun 1990 sampai 1995 dilengkapi dengan :
- a) HT, TCAS II Version 7 Equipped;
 - b) RVSM Certified Mode "S" Transponder System;
 - c) EGPWS;
 - d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley "Atlas";
 - e) FDR 22 Parameter;

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) ELT;
- g) AD/SB Must be Comply;
- h) Engine : CFM56-3B2 atau C1 ;
- i) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnis dan 132 kelas ekonomi;
- Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merpati Nusantara Airlines menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat sebagai berikut :
Armada yang sedang dioperasikan :
 - 1. Armada Existing (siswa armada tahun 2005);
 - 2. Armada KSO :
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F100 dengan PT. Bikasoga;
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F28 dengan Pemda Bima;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-200 dengan Eterna;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-300 dengan Pemda Merauke;Rencana Pengadaan Armada :
 - 3. Armada hasil Kredit Avtur: merevitalisasi armada dua pesawat B 737-200 dengan cara sewa (rencana sewa dari Aergo);
 - 4. Armada hasil Revitalisasi dana PMN 75 milyar : untuk menggantikan armada pesawat Propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC;
- Bahwa walaupun RKAP PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bulan Mei 2006, Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak melakukan kewenangannya untuk melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP' padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;

- Bahwa walaupun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak memasukkan rencana penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ke RKAP untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN mengetahui tindakannya bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI DP NABABAN telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku Direktur Utama PT.MNA bersama dengan TONI SUDJIARTO dengan tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melakukan penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou China dan Boing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007. Kemudian pada bulan Mei 2006 TONI SUDJIARTO melakukan pengecekan fisik dan berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, agen PT. MNA di Amerika, pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 10.750.000 sedangkan 737-400 MSN 23869 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 11.500.000, sedangkan harga sewanya US\$ 150.000 per pesawat;
- Bahwa walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006, TONY SUDJIARTO tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT. MNA berjanji akan menyewa pesawat dari TALG, dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2006, TONY SUDJIARTO menerima tembusan Surat melalui faks yang dikirim oleh ALAN

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESNER (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya surat adalah menunjuk Hume & Associates P.C untuk menerima Security Deposit dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang jaminan pembelian pesawat;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 TONY SUDJIARTO, selaku General Manager Procurement of Aircraft berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa HOTASI D.P NABABAN Nomor : MNA/001/3/5/ADM-460/DZ - Lease Agreement Summary of Term (LASOT) di Jakarta dengan JON COOPER selaku CO dari TALG di Amerika. LASOT yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) buah LASOT yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan 737-400 dan ditandatangani melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka). Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain sebagai berikut :
 - Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposit sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan 737-400;
 - Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposit sebesar US\$ 1000.000 secara langsung (tidak melalui LC an Escrow Account) ke Rekening Pengacara yaitu Hume Associates;
 - Penempatan Security Deposit harus dilakukan 1 (satu) hari setelah Purchasing Agreement antara East Dover dengan TALG ditandatangani;
- Setelah menandatangani LASOT, TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama, yang ditembuskan kepada seluruh Direksi untuk mempersiapkan penempatan Security Deposit dan Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama kemudian meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi "saya setuju, agar dilaksanakan segera !", atas disposisi Terdakwa HOTASI DP NABABAN tersebut kemudian Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan HOTASI DP NABABAN yang telah mengetahui bahwa uang Security Deposit tersebut akan digunakan untuk jaminan pembelian pesawat oleh TALG dan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur Utama PT.MNA untuk tidak memberitahukan kepada Anggota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTASI DP NABABAN justru memberikan persetujuan pembayaran Security Deposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates;

- Bahwa setelah penandatanganan LASOT pada tanggal 18 Desember 2006 tersebut, TONI SUDJIARTO, menyerahkan Draft Lease Agreement kepada FERDINAN KENEDY,SH untuk dilakukan pendapat hukum atas sewa pesawat Boeing 737-500 yang akan dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan TALG. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan legal, Divisi Legal pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan :
 - a) Pembayaran Deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengaman dengan alternatif :
 - Adanya Counter Garantie atau;
 - Pembayaran dilakukan dengan cara LC atau ;
 - Menempatkan dana di Bank International (Escrow Account);
 - b) Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan Due Delligence atas Lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili oleh ALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US \$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan Term of offer adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT Terdakwa HOTASI NABABAN dan Captain HARRY PARDJAMAN, Direktur Operasi dari pihak PT MNA menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500, sedangkan dari pihak TALG dilakukan oleh ALAN MESNER selaku CCO dari TALG, dalam penandatanganan Lease Agreement dilakukan melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka), sedangkan pesawat Boing 737-400 belum dibuatkan Lease Agreement;
- Bahwa walaupun bahwa pesawat Boeing 737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED yang akan disewa

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. MNA masih dimiliki oleh East Dover Ltd karena belum ada Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan mengetahui adanya manipulasi terkait kepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the owner of the Aircraft (Lessor (dhi. TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500 tersebut, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN seharusnya tidak menandatangani Lease Agreement tersebut, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa HOTASI NABABAN selaku President Director PT. Merpati Nusantara Airlines dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap menandatangani Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (Lessor) and PT. Merpati Nusantara Airlines, one Used B.737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED dengan ALAN MESNER dari pihak TALG;

- Bahwa walaupun belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, sebagaimana Surat ALAN MESNER tanggal 15 Desember 2006, namun pada tanggal 21 Desember 2006, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA justru menandatangani Surat Nomor : MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank Mandiri perihal Transfer ke Rekening Hume & Associates PC senilai US\$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), padahal seharusnya sesuai dengan Lease Agreement pada point Security Deposit disebutkan : Lessee shall pay to lessor a Security Deposit in cash in amount of US \$.500.000 will be paid within one day after lessor signing the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft with East Dover Limited of current owner, pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya jumlah Security deposit yang dibayarkan hanya sebesar US\$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) bukan US \$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pembayaran Security Deposit sebesar US\$ 1.000.000 sebenarnya merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada East Dover sebagaimana tercantum dalam Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft kesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masing-masing pesawat sesuai Diktum Deposit pada Summary of Term adalah sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktu transfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktu Amerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS), membayarkan security deposit sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tanpa melalui mekanisme letter of credit atau escow account akan tetapi dilakukan secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama PT.MNA yaitu Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dalam pelaksanaan tugasnya selaku Direktur Utama PT. MNA sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan "dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance, telah tidak bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang Diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lessee;
- Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf h jo Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US \$1.000.000 ke Rekening Kantor Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman sehingga uang security Deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan selain sebagai jaminan pembayaran telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
4. Menghukum Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan ;
5. Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara nomor 1 s/d 80 digunakan untuk perkara lain;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat tentang Pemeriksaan Fisik Pesawat, Guang Zhou, China (27 May 2006);
 2. 1 (satu) lembar asli Letter Of Appointment tanggal 20 Desember 2006;
 3. 1 (satu) lembar asli Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke Talg (Thirdstone Aircraft Leasing Group) tanggal 20 Desember 2006;
 4. Asli Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group, Inc., Lessor and PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines, Lessor, One Used B737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA REGISTRATION Number N898ED;
 5. Asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sewa Pesawat B 737-5YO dengan Thirdstone tanggal 22 Desember 2006;
 6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/16/VIII/2006 tentang Organisasi Aircraft Procurement Division tanggal 10 Agustus 2006;
 7. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan tanggal 24 Juni 2004;
 8. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 138 tanggal : 26 Maret 2008 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;
 9. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 67 tanggal : 27 Agustus 2007 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal : 14 November 2002 Nomor : 19 dari Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH.;
11. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. Kep/01/I/2004 tentang Perubahan Terhadap Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 2 Januari 2004 ;
12. Fotokopi yang dilegalisir Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines disusun oleh Corporate Secretary Divison tanggal 04 Agustus 2004;
13. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/22/IX/2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang / Jasa tanggal 12 September 2001;
14. Fotokopi Surat Nomor : 038/B1-2/06 tanggal 01 November 2006 dari Komisaris Utama Gunawan Koswara kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
15. Fotokopi Surat Nomor : MNA/DZ/001/3/6/ADM-439 tanggal 20 Oktober 2006 dari Hotasi Nababan kepada Bapak Sugiharto Menteri Negara BUMN Kementerian Negara BUMN;
16. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines Nomor : RIS-32/D3-MBU/2006;
17. Fotokopi Surat Nomor : S-527/MBU/2006 tanggal 14 November 2006 dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero);
18. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari GM. Aircraft Procurement kepada GM. Corporate Finance perihal : Pembayaran Refundable Security Deposite Sewa 1 B737-500 dan 1 Pesawat B737-400 TALG beserta lampirannya;
19. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. D627133;
20. Fotokopi Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006 Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume and Associates,PC.;
21. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007 dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM. Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737-500 TALG;

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM Corporate Secretary kepada GM. Accounting, GM Corporate Finance perihal : Permohonan pembayaran atas jasa hukum penanganan kasus TALG;
23. Fotokopi Surat No.24.04/LTPSA-KEU/IV/2008 tanggal 4 April 2008 kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates beserta 1 (satu) bundel lampiran Legal Service By BKK in Washinton DC and Chicago (September 2007);
24. Fotokopi Rekap Biaya Lawyer Kasus TALG beserta lampiran (mulai tanggal 22 Desember 2006 s/d 7 Juni 2008);
25. Fotokopi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines beserta lampirannya;
26. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
27. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
28. Fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-12470 HT.01.04.TH 2006;
29. Fotokopi-fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-19241 HT.01.04.TH 2005;
30. Fotokopi Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-09526 HT.01.04 TH.2001;
31. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 20;
32. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4596.HT.01.04.TH.99;
33. Fotokopi Akta Perubahan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 1 foto copy Nota Dinas Nomor : ME/ND 354/NF/2006 perihal Estimate Valuation & Lease 737-400 S/N 23869;
34. Fotokopi-fotokopi Tugas Pokok GM. Aircraft Procurement Division (Refer KEP/16/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006) sehubungan dengan Lease Agreement (sewa Pesawat) antara Perusahaan dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group. LLC (TALG);
35. Fotokopi-fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor :

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati, S, SH.;
36. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006 ;
 37. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 15;
 38. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy bulan Juli 2010 beserta lampiran;
 39. Fotokopi Surat Nomor ; 22.5/KU/LTPSA/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Rita Idayana Bagian Keuangan Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
 40. Fotokopi Memo dari Lawrence T.P. Siburian, Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates di Washinton DC, tanggal 15 Februari 2007 kepada Hotasi Nababan, Capt. Harry I. Pardjaman, Tony Sudjiarto, Kennedy, perihal : Laporan Kegiatan Pelaksanaan Letter of Appointment dari PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines dalam rangka pemberian Nasihat Hukum dan Pembuatan Perjanjian Sewa Pesawat Udara (Leasing Agreement) Boing 737-500 dan 737-400 MNA dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) USA di Washington DC, USA;
 41. Fotokopi Certificate Schedule dari Asuransi Tugu, Agreement Number A009/UA/I/07 tanggal 16 Januari 2007;
 42. Fotokopi Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Mr. Robert Hume, Esq.;
 43. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
 44. Fotokopi Lease Of Aircraft Summary Of Terms , Desember 18, 2006 dan Agreement Between PT. MNA and TALG (addendum as an extension of. The LOI, Pesawat B 737 500;
 45. Fotokopi 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 November 2006;
 46. Fotokopi Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke TALG tanggal 20 Desember 2006;
 47. Fotokopi Certificate of Incorporation of Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc;

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat tanggal 13 Juli 2007 No.MNA/DZ/003/4/7/OPS-142 dari Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Menteri Negara BUMN;
49. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
50. Fotokopi Confidential Summary of Terms For The Sale of One (1) Boing 737-5y0 Aircraft Desember 19, 2006;
51. Fotokopi Surat Keputusan No. KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines;
52. Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan dan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No. MNA/DZ/001/5/5/ADM-058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;
53. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B1-2/C.5 perihal : Tanggapan atas Kontrak Lease Pesawat 737-500 dan 737-400;
54. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B1-2/C.5 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
55. Fotokopi Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM-095 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
56. Fotokopi Surat Menteri Negara BUMN Cq. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata tanggal 12 April 2007 No. 020/B1-1/C.5 perihal : Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-735 dan B-734;
57. Fotokopi Executive Summary Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2006 tanggal 10 Oktober 2006;
58. Fotokopi Daftar Hadir RAPAT Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 11 Oktober 2006;
59. Fotokopi Surat kepada Harry Susetyo Nugroho dari Presiden Direktur Hotasi Nababan Nomor MNA/DZ/001/1/8/ADM-397 tanggal 29 September 2006;

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Catatan Bahan Revisi Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun 2004 & RKAP 2006 tanggal 3 Oktober 2006;
61. Fotokopi Tanggapan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Persero Merpati Nusantara Airlines No. 035/BI-1/C6;
62. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Hotasi Nababan dengan Lawrence Siburian bulan Desember 2006;
63. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;
64. Fotokopi Email antara Alan Messner dengan Tony Sudjiarto tanggal 22 Februari 2007;
65. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20 April 2007;
66. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20 Februari 2007 ;
67. Fotokopi Email antara Alan Messner Nababan dengan Tonny Sudjiarto tertanggal 28 April 2007;
68. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 26 May 2007;
69. Fotokopi email antara Alan Mesner dengan Hotasi Nababan tanggal 06 Februari 2007;
70. Fotokopi Special Power of Attorney No. MNA/DZ/001/3/5/ADM-050 tanggal 1 Februari 2007;
71. Fotokopi General Power of Attorney tanggal 31 Januari 2007 ;
72. Fotokopi Email antara Hotasi Nababan dengan Tony Sudjiarto tanggal 28 April 2007;
73. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 27 May 2007;
74. Fotokopi Salinan Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : KEP-156/MBU/2007-GARUDA/PS/MZ/SKEP 5003 07 tanggal 18 Juli 2007;
75. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002;

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi No.SKEP/314/VIII/2006 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah Pejabat tanggal 15 Agustus 2006;
77. Fotokopi Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 19 Desember 2006;
78. Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 18 Desember 2006;
79. Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr. Alan Messner tanggal 15 Desember 2006;
80. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines tahun 2006 No. RIS-32/D.3-MBU/2006 tanggal 11 Oktober 2006;

Digunakan untuk perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID.B//PTK/2012/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013 adalah Bukan Pembebasan Murni (*niet zuivere vrijpraak*). Bahwa terhadap putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi didasarkan pada alasan ketentuan hukum maupun Yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir-19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi.
 - b. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1 K/Pid/2000, atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 719 K/Pid.Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantra AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Hi. Satono, SH. SP. Bin Hi. Darmo

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiswo serta Putusan Mahkamah Agung lainnya yang memperkuat sebagai Yurisprudensi tetap yang menyatakan dalam pertimbangannya :

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada lampiran angka-19 maka cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID B./PTK/2013/PN.JKT.PST tanggal 19 Februari 2013 atas nama terdakwa HOTASI D.P NABABAN.

Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas bahwa untuk membuktikan apakah suatu putusan bebas merupakan bebas murni atau bebas tidak murni kiranya perlu dipedomani dalil hukum yang telah menjadi yurisprudensi dalam putusan-putusan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1 K/Pid/2000, atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi Bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantara AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Hi. Satono, SH. SP. Bin Hi. Darmo Susiswo yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya :

"Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang mumi sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat mahkamah Agung R.I. yang sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya".

Berdasarkan dalil hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni apabila:

1. pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu.

Dengan berpedoman pada dalil hukum di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PID.B//PTK/2013/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013 atas nama Terdakwa Hotasi DP Nababan adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan *a quo* keliru menafsirkan sebutan tindak pidana atau unsur tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan yaitu keliru menafsirkan unsur Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 2

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1.1 Suatu perbuatan yang bertentangan dengan pedoman atau aturan yang seharusnya dilakukan akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Penafsiran *judex facti* tersebut bertentangan dengan penafsiran melawan hukum yang dianut oleh Yurisprudensi yaitu pengertian Melawan Hukum tidak harus ditafsirkan bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat sanksi pidana tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang bersifat intern dan diukur berdasarkan atas asas-asas hukum tidak tertulis.

- Bahwa kekeliruan *judex facti* terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

"Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam operasional tahun berjalan namun dalam pelaksanaan Direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan harus dibuat, jadi menurut RKAP tidak secara explicit direncanakan/dianggarkan dalam RKAP 2006 apabila Direksi memandang keputusan yang diambil dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis putusan tersebut tidak melanggar hukum. Acuanya putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan.

- Berdasarkan pertimbangan yang berbunyi ; "Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam operasional tahun berjalan" menunjukkan bahwa sesungguhnya *judex facti* mengakui RKAP merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi oleh Direksi dalam menjalankan operasi perusahaan. *Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan:*
- Direksi wajib menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi wajib menyampaikan RKAP kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Dengan ketentuan hukum di atas, tegas RKAP suatu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi BUMN dalam hal ini Direksi PT.MNA.Terdakwa HOTASI D.P NABABAN. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar RKAP merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

- Kekeliruan berikutnya dari *judex facti* terlihat dari pertimbangan yang berbunyi:

"namun dalam pelaksanaan Direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan harus dibuat, jadi menurut RKAP tidak secara *explicit* direncanakan/ dianggarkan dalam RKAP 2006 apabila Direksi memandang keputusan yang diambil dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis putusan tersebut tidak melanggar hukum. Acuannya putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan"

- Pertimbangan yang menyatakan bahwa Direksi boleh mengambil keputusan tidak sesuai RKAP sepanjang dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut majelis perbuatan Direksi tidak melanggar hukum, dapat ditafsirkan secara *a contrario* kalau perbuatan Direksi merugikan berarti perbuatannya melawan hukum.
- Dengan demikian pengertian melawan hukum seharusnya ditafsirkan juga apabila perbuatan itu melanggar atau menyimpang dari RKAP dan apabila terbukti merugikan perusahaan.
- Dalam putusan *a quo*, *judex facti* keliru menafsirkan unsur melawan hukum yaitu terdakwa yang sudah diakui oleh *judex facti* telah melanggar RKAP dan nyata-nyata perusahaan dalam hal ini PT.MNA rugi sebesar USD.1000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) dinyatakan tidak melawan hukum.

1.2 *Judex facti* salah menafsirkan melawan hukum yaitu menafsirkan unsur melawan hukum dengan mengkaitkan unsur kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran *Security Deposit*.

- Sesuai dengan Yurisprudensi pengertian unsur Melawan Hukum

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



tidak harus ditafsirkan bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat sanksi pidana tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang bersifat intern dan diukur berdasarkan atas asas-asas hukum tidak tertulis yang melanggar kepatutan maka penafsiran *judex facti* yang mengkaitkan unsur melawan hukum dengan unsur kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* adalah terlalu sempit karena seharusnya diartikan dengan berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis yang berarti perbuatan-perbuatan itu tercela menurut masyarakat termasuk kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam menjalankan suatu perusahaan serta memegang prinsip asas *Good Corporate Governance* yaitu:

- a) Menjalankan perusahaan dengan tidak mematuhi RKAP serta membayarkan *Security Deposit* untuk 2 (dua) pesawat padahal belum terdapat *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover selaku pemilik terakhir dari Pesawat Boeing 737-400 dan 500 yang akan disewa oleh PT.MNA adalah suatu perbuatan melawan hukum, dipandang dari asas hukum tidak tertulis sebagai perbuatan yang tercela dan tidak boleh dilakukan. Seharusnya kewajiban pembayaran *Security deposit* adalah 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* sesuai dengan *Lease Agreement Summary of Term* (LASOT) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID.B/PTK/2012/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013.
- b) Perbuatan tersebut bertambah melawan hukum manakala Terdakwa HOTASI DP NABABAN pada saat membayar *Security Deposit* untuk 2 (dua) pesawat padahal hanya ada 1 (satu) *Lease Agreement* yang telah ditandatangani, di samping itu Terdakwa HOTASI D.P NABABAN membayar *Security Deposit* kepada kantor Pengacara Hume & Associates PC padahal mengetahui akan digunakan untuk kepentingan lain selain sebagai jaminan dalam proses penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dengan TALG. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *lessor* dari *leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



kelancaran pembayaran *lesse*.

- c) Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN telah secara sadar mengabaikan Pendapat Hukum dari bagian Legal PT.MNA yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut:
 - Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau;
 - Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati; atau
 - Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak.
 - b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati.
 - c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a diatas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *due diligence atas Lessor (Thirdstone)* dari meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA;
 - d) Terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA telah secara tidak hati-hati dalam memilih perusahaan selaku rekanan PT.MNA dimana TALG merupakan perusahaan baru berdiri 2 (dua) tahun dan kurang pengalaman dalam pengadaan sewa pesawat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, *judex facti* telah salah dalam menafsirkan unsur melawan hukum sehingga putusan *judex facti* adalah putusan bebas tidak murni sehingga putusan tersebut dapat dimintakan Kasasi

2. *Judex facti* telah salah menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsida Pasal 3 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencampur-adukkan pengertian menguntungkan diri

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



sendiri dengan memperkaya diri serta dengan menafsirkan adanya klausul Refundable dalam LASOT sebagai tidak adanya niat atau tujuan dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini TALG.

2.1 Kekeliruan *judex facti* mempersamakan unsur **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terlihat dalam pertimbangan Majelis sebagai berikut :

"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran *Security Deposit* sejumlah USD.1.000.000. dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti".

Dari pertimbangan Majelis yang menyatakan "tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran *Security Deposit* sejumlah USD.1.000.000 dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi "tidak terbukti menunjukkan *judex facti* tidak bisa membedakan antara memperkaya dengan menguntungkan diri sendiri. Menurut penjelasan Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Ajie dalam pembahasan RUU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan "bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi berarti bertambah kekayaannya dan termasuk juga dalam pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sementara pengertian menguntungkan diri sendiri lebih luas dari pengertian memperkaya tegasnya memperkaya pasti menguntungkan akan tetapi menguntungkan diri sendiri belum tentu memperkaya. Pengertian menguntungkan diri sendiri tidak harus bertambah kekayaannya dapat juga Terdakwa menguntungkan diri sendiri karena memperoleh fasilitas atau hal-hal lainnya tidak bersifat menambah kekayaannya. Oleh karena itu rumusan Pasal 3 tidak menggunakan frasa memperkaya tapi mempergunakan menguntungkan diri sendiri."

Dengan demikian kekeliruan *judex facti* yang mempersamakan

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



unsur menguntungkan diri sendiri dengan unsur memperkaya mempunyai konsekuensi pihak TALG bertambah kekayaannya padahal sejalan dengan pengertian menguntungkan diri sendiri tidak mesti TALG bertambah kekayaannya bisa juga terbukti bila TALG memperoleh fasilitas atau keuntungan lainnya dari perbuatan Terdakwa, seperti antara lain perusahaan TALG bertambah kredibilitasnya.

2.2 Kekeliruan *judex facti* menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyatakan adanya klausul *Refundable* dalam LASOT sebagai tidak adanya niat atau tujuan dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini TALG.

- Bahwa kesalahan menafsirkan tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan yang berbunyi:
 - Menurut Majelis klausul *refundable* dalam LASOT menunjukkan tidak adanya niat/tujuan dari PT.MNA dalam hal ini terdakwa untuk memberikan keuntungan kepada TALG.
 - Menimbang menurut Majelis Hakim, apakah Terdakwa mengetahui/ mengetahui *Security Deposit* akan digunakan untuk membayar uang muka pembelian Pesawat dari TALG kepada East Dover, hal ini tidak menghilangkan sifat *Refundable Security Deposit* seandainya benar *Security Deposit* digunakan untuk uang muka pembelian pesawat, TALG telah menyerahkan pesawat kepada PT.MNA sesuai LASOT sekalipun demikian *Security Deposit* tetap menjadi hak PT.MNA, Sd baru dapat dicairkan PT.MNA terlambat untuk membayar sewa sehingga *Lessor* berhak mencairkan *Security Deposit*.
- Pertimbangan tersebut memperlihatkan kekeliruan *judex facti* sebagai berikut :
 - Istilah *Refundable* dalam LASOT menunjukkan sikap atau fakta, TALG memperoleh uang dari Terdakwa dengan perolehan uang ini berarti TALG memperoleh suatu keuntungan yaitu mendapatkan pembayaran *Security Deposit* untuk 2 (dua) unit pesawat padahal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan mengetahui bahwa baru 1 (satu) *Lease Agreement* dan TALG juga belum memiliki pesawat yang akan disewa oleh PT.MNA.

- Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977 halaman 142) terkait unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan itu. Maka sejalan dengan pemikiran/pendapat Prof. Sudarto, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Juni 1999 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya.
- Bertitik tolak pada putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai atau dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya selaku Dirut PT.MNA.
- *Judex facti* menerima fakta bahwa TALG mendapatkan uang yang seharusnya menjadi *Security Deposit* PT. MNA sebesar USD. 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), demikian juga *judex facti* menerima fakta bahwa penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tidak pernah dianggarkan didalam RAKP Tahun 2006, sehingga seharusnya unsure ini adalah terbukti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, *judex facti* telah salah dalam menafsirkan unsur melawan hukum sehingga putusan *judex facti* adalah putusan bebas tidak murni sehingga putusan tersebut dapat dimintakan Kasasi.

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID.B//PTK/2013/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013 adalah Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtvervolging*).

Pengertian putusan lepas dari tuntutan hukum disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dalam putusan :

- Menimbang dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil putusan sering menjadi kunci keberhasilan dengan *competitor*, meskipun demikian dalam membuat keputusan management harus mendasarkan kehati-hatian dan itikad baik.
- Menimbang bahwa resiko bisnis selalu ada dan tidak bisa dihilangkan 100%, yang bisa diupayakan bagaimana memitigasi resiko seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, dalam menilai resiko bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan lain tidaklah sama. Hal ini karena kondisi perusahaan berbeda beda.
- Sebuah perusahaan airline besar memiliki reputasi bagus tidak kesulitan mendapatkan pesawat dari *Lessor* yang terpercaya bisa mengurangi resiko kegagalan, sedangkan bagi airline yang selalu rugi dan selalu telat bayar sewa pesawat tentu tidak mudah bagi management memperoleh *Lessor* besar yang mau menyewakan

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawatnya kepada airline tersebut, kondisi inilah yang dialami oleh Merpati. Menurut Majelis tidak adil membandingkan sikap Manajemen Airline besar yang terpercaya dengan Manajemen Airline yang selalu rugi dan telat bayar sewa dalam menilai suatu putusan bisnis.

- Manajemen Airline besar akan memilih mundur ketika berhadapan dengan lessor yang namanya baru terdengar dalam bisnis penerbangan karena mereka memiliki alternatif lain, hal itu tidak mudah bagi *management* PT.MNA yang tidak memiliki alternatif lain dan ketika kebutuhan pesawat sangat mendesak pilihannya hanya *take it or leave it*. Apapun pilihannya tidak bisa dilepaskan dari resiko yang dihadapi untuk manajemen memilih meninggalkan maka akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja keuangan, ketika pilihannya ambil maka manajemen mengambil resiko atau lessor yang belum terkenal reputasinya dalam pengadaan pesawat. Manajemen dalam hal ini Hotasi DP Nababan memilih mengambil kesempatan dan memperbaiki kondisi keuangan PT.MNA dengan menambah sewa pesawat itulah putusan bisnis.
- Menimbang tidak kembali atau belum kembalinya Security Deposit akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT.MNA harus dilihat sebagai resiko bisnis manajemen PT.MNA telah berupaya memitigasi resiko dan memastikan kantor TALG dan Hume And Associates, namun jika mitra bisnis PT.MNA tidak memiliki itikad baik hal itu diluar kendali manajemen PT. MNA.

Dari pertimbangan *judex facti* yang berbunyi :

- resiko bisnis selalu ada dan tidak bisa dihilangkan 100%, yang bisa diupayakan bagaimana memitigasi resiko seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dalam menilai resiko bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan lain tidaklah sama. Hal ini karena kondisi perusahaan berbeda beda.
- tidak kembali atau belum kembalinya *Security Deposit* akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT.MNA harus dilihat sebagai resiko bisnis manajemen PT.MNA telah berupaya memitigasi resiko dan memastikan kantor TALG dan Hume And Associates, namun jika mitra bisnis PT.MNA tidak memiliki itikad baik hal itu diluar kendali manajemen PT.MNA.

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat kegagalan TALG mengirim pesawat PT.MNA dan tidak mengembalikan *Security Deposit* yang diminta oleh PT.MNA, selanjutnya PT.MNA mengajukan gugatan ke *US Court for the District of Colombia*. Putusan Pengadilan telah memenangkan PT.MNA dengan menyatakan Alan Mesner dan John Cooper telah melakukan perbuatan wanprestasi dan mengharuskan TALG dan Alan Mesner dan John Coopers mengembalikan *Security Deposit* milik PT.MNA beserta bunga.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak kembali atau belum kembalinya *Security Deposit* akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT.MNA harus dilihat sebagai resiko bisnis dan pertimbangan yang menyatakan putusan Pengadilan telah memenangkan PT.MNA dengan menyatakan Alan Mesner dan John Cooper telah melakukan perbuatan wanprestasi dan mengharuskan TALG dan Alan Mesner dan John Coopers mengembalikan *Security Deposit* milik PT.MNA beserta bunga menunjukkan bahwa sesungguhnya *judex facti* mengakui perbuatan Terdakwa telah terbukti membayarkan *Security Deposit* sebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar) kepada TALG melalui Hume & Associates PC telah terbukti akan tetapi *judex facti* berpendapat bahwa hal tersebut merupakan resiko bisnis atau perbuatan wanprestasi bukan merupakan tindak pidana. Jika pertimbangan *judex facti* berbunyi seperti di atas maka amar putusannya seharusnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*) bukan bebas dari dakwaan (*Vrijspraak*).

Dari uraian tersebut di atas maka menurut Penuntut Umum terbukti putusan Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Februari 2013 adalah putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) oleh karenanya atas putusan *a quo* dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

II. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai Pasal 266 ayat 1 KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan ;

Bahwa ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi" :

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Petikan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan ;
- (2) Salinan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan ;

Sebagai pelaksanaannya dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan ;

Bahwa *judex facti* ternyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan yang pada intinya batas waktu pengiriman salinan putusan pada Jaksa paling lambat 1 (satu) minggu. Bahwa Penuntut Umum sampai dibuatnya memori kasasi ini (sekitar 24 hari setelah putusan dibacakan) *judex facti* tidak mengirimkan salinan putusan. Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahkan telah meminta salinan putusan baik secara lisan maupun melalui Surat Nomor : 200/O.1.10/Fu.1/02/2013 tanggal 25 Februari 2013 guna kepentingan penyusunan Memori Kasasi, namun Panitera maupun Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan perkaranya belum menyerahkannya ke Penuntut Umum ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, sebagaimana mestinya, yakni telah mempertimbangkan unsur melawan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa *judex facti* dalam pembuktian unsur melawan hukum bahwa perbuatan Terdakwa untuk tidak melaksanakan RKAP PT. MNA Tahun 2006 dalam penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang didasarkan putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan hal tersebut terlihat dalam pertimbangan *judex facti* sebagai berikut :

"Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam operasional tahun berjalan namun dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan harus dibuat, jadi menurut RKAP tidak secara *explicit* direncanakan/dianggarkan dalam RKAP 2006 apabila Direksi memandang keputusan yang diambil dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis putusan tersebut tidak melanggar hukum. Acuannya putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan";

- Pertimbangan yang menyatakan bahwa Direksi boleh mengambil keputusan tidak sesuai RKAP sepanjang dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis perbuatan Direksi tidak melanggar hukum, dapat ditafsirkan secara *a contrario* kalau perbuatan Direksi merugikan berarti perbuatannya melawan hukum ;
- Dengan demikian pengertian melawan hukum seharusnya ditafsirkan juga apabila perbuatan itu melanggar atau menyimpang dari RKAP dan apabila terbukti merugikan perusahaan ;
- Bahwa dalam persidangan apabila Hakim secara seksama mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan doktrin-doktrin yang ada mengenai penerapan hukum "unsur melawan hukum". seharusnya mempertimbangkan semua perbuatan yang telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa, serta menilai apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang dalam pemeriksaan *judex facti* telah ditemukan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
 - Tidak melaksanakan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang diputuskan bersama dalam RUPS bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor : 101/MPU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan ataupun memohon persetujuan kembali atas perubahan RKAP yang telah disahkan untuk memperoleh pengesahan, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran BUMN ;

- Bahwa selain tidak meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk melakukan penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 10 huruf e AD/ART PT. MNA jo Pasal 3 dan Pasal 8 Kepmen BUMN No.Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Kepmen BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Terdakwa Tonny Sudjiarto dan saksi Hotasi Nababan tetap memproses rencana penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ;
- Terdakwa telah membayar *Security Deposit* sebesar USD \$ 1.000.000 sebelum penandatanganan jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa TALG akan menggunakan *Security Deposit* sebagai uang muka kepada East Dover, yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *Lessor* dari *leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lesse* dan dalam *Lease Agreement* ditentukan bahwa *lessor is the owner*, sehingga seharusnya TALG menjadi pemilik pesawat ketika *Security Deposit* dibayarkan ;
- Terdakwa dalam membayarkan *Security Deposit* tidak melalui mekanisme pembayaran yang aman yaitu melalui *Letter of Credit (LC)* atau *Escrow Occount* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Government* dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 ;
- Bahwa Terdakwa juga telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam Pengadaan Penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 di mana Terdakwa telah menyetujui pembayaran *Security Deposit* kepada TALG melalui kantor Pengacara Hume & Associates PC padahal :
 - Berdasarkan Surat TALG tanggal 15 Desember 2006 bahwa uang *Security Deposit* yang akan dibayarkan oleh PT.MNA

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kantor Pengacara Hume And Associates PC akan digunakan untuk kepentingan lain selain sebagai jaminan dalam proses penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dengan TALG, hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *Lessor* dari *Leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lesse* ;

- Terdakwa membayarkan *Security Deposit* padahal belum ada *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover selaku pemilik terakhir dari Pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang akan disewa oleh PT.MNA tersebut padahal sesuai dengan LASOT kewajiban pembayaran *Security Deposit* adalah 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement*. Bahwa *Purchase Agreement* dibutuhkan oleh PT. MNA bahwa pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang akan disewa dari TALC tersebut telah dimiliki oleh TALG ;
- Terdakwa membayar *Security Deposit* untuk 2 (dua) pesawat padahal hanya ada 1 (satu) *Lease Agreement* yang telah ditandatangani ;
- Terdakwa telah secara sadar mengabaikan Pendapat Hukum dari Bagian Legal PT.MNA yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
 - Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau ;
 - Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati, atau ;
 - Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak;
 - b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati ;
 - c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-



alternatif sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *Due Diligence* atas *Lessor (Thirdstone)* dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA ;

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT.MNA telah secara tidak hati-hati dalam memilih perusahaan selaku Rekanan PT.MNA di mana TALG merupakan perusahaan baru berdiri 2 (dua) tahun dan kurang pengalaman dalam Pengadaan Sewa Pesawat ;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum PT. MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara, meskipun PT. MNA merupakan Perseroan Terbatas, tetapi secara struktur, PT. MNA tetap sebagai sebuah "Persero" yang menjadi ciri bahwa PT. MNA adalah milik Negara. Perubahan-perubahan kepemilikan saham, apalagi saham Negara menduduki jumlah terbesar/dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, sama sekali tidak mengurangi status hukum PT. MNA sebagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara. Dalam status yang demikian, Direksi atau setiap orang yang bekerja pada PT. MNA demikian pula BUMN lainnya, tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan pada PT.MNA sebagai BUMN. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam melaksanakan usaha sebagai bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga kewajiban untuk mengetahui secara baik partner kerja adalah satu keharusan untuk menghindarkan dari tindakan yang merugikan PT. MNA sendiri. Pengalaman dan bonafiditas perusahaan yang akan menjadi *partner* PT. MNA adalah suatu hal yang penting mengingat PT. MNA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola asset Negara ;
Dengan demikian dihubungkan dengan doktrin dan ketentuan yang berlaku, telah membuktikan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dan telah memperkaya TALG sebesar USD \$ 1.000.000 ;
- 3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertim-

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



bankan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

- Bahwa terkait pembuktian *judex facti* atas unsur unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pertimbangan putusannya *judex facti* menyatakan :

"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran *Security Deposit* sejumlah USD.1.000.000. dengan demikian unsur dengan maksud menguntun-kan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti" ;

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru di dalam menerapkan suatu peraturan hukum, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK. *Judex facti* menggunakan istilah "kesengajaan" meskipun dalam Pasal 3 secara tegas merumuskan dengan kata "dengan tujuan", yang untuk lengkapnya Pasal 3 UUPTPK berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 2 UUPTPK kata "sengaja" tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik ;
- Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* menyatakan bahwa tidak terdapat unsur *mens rea* dari Terdakwa untuk menguntungkan TALG dalam pembayaran *Security Deposit* sebesar USD.1000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), karena *Security Deposit* dibayarkan oleh PT. MNA berdasarkan LASOT dan sifatnya *Refundable* (dapat ditarik kembali) ;
- Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menetapkan sendiri standar adanya niat, pengetahuan dan

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran atas akibat yang akan timbul atas perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto dalam Bukunya Hukum dan Hukum Pidana terkait unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu "ini merupakan unsur batin yang menentukan arah menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan itu" ;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1999 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya" ;
- Bertitik tolak pada putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai atau dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya selaku Dirut PT.MNA ;
- *Judex facti* menerima fakta bahwa TALG mendapatkan uang yang seharusnya menjadi *Security Deposit* PT. MNA sebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), demikian juga *judex facti* menerima fakta bahwa penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 tidak pernah dianggarkan di dalam RAKP Tahun 2006 dan dalam prosesnya ternyata Terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ;

Hakim Anggota I dalam *dissenting opinion*nya sebagai berikut :
(*Dissenting Opinion* point 19).

Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1 *Lease Agreement* menyebutkan bahwa *Lessor is the owner of the Aircraft*, maksudnya TALG selaku *Lessor* adalah pemilik pesawat tersebut, padahal saksi Hotasi DP. Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement mengetahui bahwa TALG tidak memiliki hak atas pesawat tersebut karena belum ada transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover,

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Hotasi D.P Nababan tetap menandatangani Lease Agreement tersebut dengan menempatkan TALG seolah-olah telah menjadi pemilik dari pesawat tersebut. Saksi Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement tidak melakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover untuk mendapatkan kepastian apakah benar telah terjadi transaksi jual beli atas kedua pesawat tersebut, sekaligus untuk mengetahui tentang status kepemilikan kedua pesawat tersebut ; (*Dissenting Opinion* point 30).

Bahwa saksi Ferdinan Kenedy tidak mengetahui bahwa Security Deposit tersebut telah dibayar pada tanggal 21 Desember 2006, karena berdasarkan LASOT pembayaran Security Deposit dilakukan satu hari setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALG selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual, sedangkan pada tanggal 22 Desember 2006 saat Ferdinan Kenedy selaku Manager Kontrak membuat pendapat hukum belum ada perjanjian jual beli pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALG selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual ;

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer sebagai Security Deposit sebesar USD 1.000.000 untuk penyewaan 2 (dua) unit pesawat. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa baru menandatangani *Lease Agreement* untuk 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500. Jumlah dana sebesar USD 1.000.000 merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran uang muka kepada East Dover. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transfer dana ke Rekening Hume Associates pada waktu dan jumlah sebagaimana tersebut di atas adalah untuk memenuhi maksud dari Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alan Mesner kepada Robert (Hume), yang isinya telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana permintaan saksi Tony Sudjiarto dengan mendasarkan kesepakatan yang dibuatnya dengan TALG ;
- Maka jika *judex facti* mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan serta menerapkan putusan Mahkamah Agung

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 1999 Nomor : 813 K/Pid/1987 maka telah terpenuhi bahwa adanya kenyataan bahwa TALG menerima uang sebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dari PT.MNA yang dalam Pengadaan Penyewaan Pesawat yang ternyata tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* akan tetapi secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Kemudian jika dihubungkan dengan kedudukan dari Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. MNA, semua proses yang dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain keterangan saksi-saksi dan ahli" ;

Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang mengabaikan keterangan para saksi yang mendukung dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian *judex facti* membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa saja sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa di dalam RKAP tidak secara tegas menyebut tentang rencana penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 akan tetapi di dalam klausul 4.4.1.4 terdapat fleksibilitas untuk pengadaan pesawat baik jumlah maupun jenisnya. *Judex facti* hanya mengemukakan fakta hukum dari sisi keterangan Terdakwa saja yang antara lain menimbang bahwa adanya fleksibilitas yang dijadikan dasar bagi Terdakwa dan Hotasi Nababan untuk tetap melakukan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak termuat dalam RKAP dan tidak meminta

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pada RUPS. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan *judex facti* sebagai berikut :

a. Pada pertimbangan membuktikan unsur-unsur dakwaan, Majelis tidak memasukkan fakta-fakta dengan benar yang terungkap dalam persidangan hal tersebut terungkap dalam fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis sebagai berikut :

1) Bahwa setelah melalui pembicaraan dan negosiasi melalui fasilitas internet dan email, PT. MNA menyetujui proposal yang diajukan oleh TALC, proposal tersebut dituangkan dalam 2 (dua) LASOT masing-masing untuk pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang antara lain memuat kesepakatan sebagai berikut :

- Kewajiban PT.MNA menempatkan *Security Deposit* di kantor Hume sejumlah USD.500.00 untuk 1 (satu) pesawat sebagai jaminan pesawat ;
- PT. MNA harus membayar *Security Deposit* satu hari setelah TALC menandatangani Purchase Agreement dari East Dover/ Pemilik Pesawat terakhir ;
- TALG wajib mengembalikan *Security Deposit* jika gagal menyerahkan pesawat ;

2) *Judex facti* telah dengan sengaja menghilangkan fakta penting dalam persidangan dan dihilangkannya fakta tersebut bukan merupakan penilaian atas suatu kenyataan karena semua saksi-saksi di persidangan menyampaikan bahwa sesuai dengan LASOT pembayaran *Security Deposit* dilakukan 1 (satu) hari setelah penandatanganan *Purchase Agreement* dan sampai saat pembayaran *Security Deposit*, belum ada *Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh TALG dengan East Dover selaku Pemilik Pesawat ;

3) Fakta tersebut disampaikan oleh saksi Tony Sudjiarto, saksi Ferdinan Kenedy, saksi Wina Andriyani dan keterangan Terdakwa, dan didukung barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa *Summary of Term for sale* yang bukan merupakan *Purchase Agreement* tetapi hanya pokok-pokok kesepakatan, sebagaimana keterangan Ahli Hukum Bisnis yang dihadirkan di persidangan DR. MUNIR FUADY, SH., M.H.,LL.M., bahwa

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Summary of Terms adalah Dokumen tidak resmi yang merupakan Dokumen awal yang berisikan pokok-pokok kesepakatan yang telah dicapai diantara dua atau lebih pihak yang sedang melakukan negosiasi atas suatu kontrak, yang diharapkan materi kontrak yang akan ditandatanganinya kelak pada prinsipnya akan berisikan butir-butir kesepakatan yang ada dalam *Summary of Terms* tersebut. Secara hukum, *Summary of Terms* belum mengikat para pihak. Begitu pula ahli Siswo Sujanto juga menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman praktisnya maka *Summary of Term* (dalam hal ini LASOT) hanya merupakan pokok-pokok kesepakatan yang belum mengikat para pihak. Sehingga LASOT tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran *Security Deposit* ;

- 4) Hakim Anggota I yang dalam *Dissenting Opinion*nya menyampaikan fakta sebagai berikut :
(*Dissenting Opinion* point 26).

Bahwa setelah mendapat laporan *Due Diligent* dari saksi Lawrence Siburian, maka pada tanggal 21 Desember 2006, saksi HOTASI DP. NABABAN mengeluarkan Surat Nomor : MNA/DZ/006/1/3/KU531 yang memerintahkan PT. Bank Mandiri untuk mendebet Rekening No.119-0095935950 atas nama PT. MNA sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan sekaligus menandatangani aplikasi transfer untuk mentransfernya secara langsung ke Rekening Hume Associates. Transfer dana tersebut dilakukan oleh saksi Hotasi DP. Nababan sebelum dilakukannya penandatanganan *Aircraft Purchase Agreement* antara East Dover dan TALG sebagaimana yang tercantum di dalam LASOT ;

Bahwa persyaratan adanya *Purchase Agreement* sebagai salah satu syarat pembayaran *Security Deposit* merupakan hal penting terkait untuk membuktikan benar atau tidak pesawat yang disewakan tersebut telah dalam penguasaan TALG dan siap untuk diserahkan ke PT.MNA untuk disewa, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Hakim Anggota I dalam *dissenting opinion*nya sebagai berikut :

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



(*Dissenting opinion* point 19).

Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1 Lease Agreement menyebutkan bahwa *Lessor is the Owner of the Aircraft*, maksudnya TALG selaku Lessor adalah pemilik pesawat tersebut, padahal saksi Hotasi DP. Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement mengetahui bahwa TALG tidak memiliki hak atas pesawat tersebut karena belum ada transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover, namun saksi Hotasi DP. Nababan tetap menandatangani *Lease Agreement* tersebut dengan menempatkan TALG seolah-olah telah menjadi pemilik dari pesawat tersebut. Saksi Hotasi Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement tidak melakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover untuk mendapatkan kepastian apakah benar telah terjadi transaksi jual beli atas kedua pesawat tersebut, sekaligus untuk mengetahui tentang status kepemilikan kedua pesawat tersebut ;

- 5) Bahwa pembayaran *Security Deposit* telah disetujui oleh seluruh Direksi PT.MNA dengan menandatangani *Circular Board* ;

Bahwa *judex facti* dalam membuat fakta tersebut telah tidak memasukkan fakta kejadian secara utuh sebagaimana keterangan saksi dan alat bukti surat yang ada di peridangan. Bahwa memang benar pembayaran *Security Deposit* dibayarkan setelah ada persetujuan dari Dewan Direksi dengan ditandatanganinya *Circular Board* akan tetapi *judex facti* secara sengaja menghilangkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi Anggota Dewan Direksi yang menandatangani *Circular Board* yaitu saksi Guntur Aradea, saksi Harry I Pardjaman bahwa mereka tidak mengetahui bahwa *Security Deposit* yang akan dibayarkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan lain selain sebagai jaminan ; Fakta hukum tersebut sengaja dihilangkan oleh *judex facti* akan tetapi fakta hukum ini diterima dengan jelas oleh Hakim Anggota I dalam pendapat *dissenting opinionnya* sebagai

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

(*Dissenting Opinion* point 17).

Bahwa Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/X11/2006 juga ditembuskan kepada seluruh Direksi PT. MNA untuk persiapan penempatan *Security Deposit*, sementara saksi Hotasi Nababan/Direktur Utama PT. MNA meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi "saya setuju, agar dilaksanakan segera!". Kemudian Corporate Finance Division menyiapkan *form* Instruksi Direksi (*Circular Board*) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi, akan tetapi para Direksi pada saat itu tidak mengetahui kalau dana tersebut sebenarnya akan dijadikan Jaminan Pembelian Pesawat oleh TALG kepada East Dover, kecuali Direktur Utama PT. MNA yaitu Terdakwa dan saksi Tony Sudjiarto yang mengetahuinya ;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi *a de charge* yang didatangkan oleh Terdakwa yaitu Prof. Dr. Erman Radjagukguk SH.LL.M dalam kesaksiannya pada saat menjawab pertanyaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terkait *Fiduciary duty* dan tanggung jawab kolektif kolegial bahwa apabila Direktur Utama menyembunyikan informasi penting dalam membuat suatu putusan Direksi, dan di kemudian hari timbul masalah atas informasi yang dirahasiakan tersebut maka Direktur Utama bertanggung jawab secara pribadi ;

Bahwa *judex facti* telah dengan sengaja menghilangkan fakta penting persidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli *a de charge* ;

- 6) *Judex facti* menghilangkan fakta tentang adanya *Legal Opini* dari Biro Hukum PT. Merpati Nusantara Airline ;

Bahwa dalam fakta hukum yang disampaikan dalam putusan *judex facti* tidak memasukkan bahwa terdapat Opini Hukum Divisi Legal PT.MNA yang dibuat oleh saksi Ferdinan Kenedy dan saksi Wina Andriani di mana pendapat ini disampaikan kepada GM. Aircraft Procurement yang isinya antara lain :

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
 - Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau ;
 - Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati, atau ;
 - Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak ;
- b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati ;
- c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *Due Diligence* atas *Lessor (Thirdstone)* dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA ;

Fakta tersebut dihilangkan oleh *judez facti* seolah-olah tidak pernah ada di persidangan padahal fakta tersebut disampaikan oleh saksi Ferdinan Kennedy, saksi Wina Andriani serta diperlihatkan pula Dokumen hasil opini hukum tersebut. Hakim Anggota I dalam *Dissenting Opinionnya* memasukkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

(*Dissenting Opinion* point 29-30).

Bahwa barulah pada tanggal 22 Desember 2006 Fardinan Kenedy dan stafnya saksi Wina Andriani dan Anita Widowati dari Legal Division PT. MNA memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) tentang Sewa Pesawat B 737-500 dengan TALG tersebut. Pendapat ini disampaikan kepada GM. Aircraft Procurement yang isinya antara lain :

- a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
 - Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau ;

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati, atau ;
- Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak ;
- b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati ;
- c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *Due Diligence* atas *Lessor (Thirdstone)* dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA ;

Bahwa saksi Ferdinan Kenedy tidak mengetahui bahwa *Security Deposit* tersebut telah dibayar pada tanggal 21 Desember 2006, karena berdasarkan LASOT pembayaran *Security Deposit* dilakukan satu hari setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALC selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual, sedangkan pada tanggal 22 Desember 2006 saat Fardinan Kenedy selaku Manager Kontrak membuat pendapat hukum belum ada perjanjian jual beli pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALC selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual;

Bahwa fakta-fakta yang kemukakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang saling bersesuaian tersebut merupakan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu :

- Alat bukti keterangan saksi ;
- Alat bukti keterangan ahli ;
- Alat bukti petunjuk ;

Apabila putusan *judex facti* memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang oleh pihak dalam proses sebagaimana tersebut di atas maka

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan terhadap Terdakwa akan terbukti yaitu melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dengan menghilangkan/tidak memuat fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka *judex facti* pada pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam putusannya dapat menyatakan bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak ada perbuatan Terdakwa dan Terdakwa diputus bebas murni ;

Dengan demikian *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota I Hendra Yospin, SH., LL.M. menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) seperti diuraikan dalam putusan halaman 100-110, dengan demikian putusan perkara *a quo* bukan merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU X/2012 tanggal 26 Maret 2012, permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus diterima dan mempertimbangkan alasan kasasi seperti diuraikan di atas ;
2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Tony Sudjiarto sebagai General Manager Aircraft Procurement Division PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Nusantara Airline yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, setiap orang artinya siapa saja sebagai subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Melawan Hukum.

- a. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2006 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006 memuat hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan pesawat. Namun ternyata Terdakwa Hotasi D.P Nababan telah memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006;

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNA tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selaku Direktur Utama menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yakni membayarkan *Security Deposit* sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* tetapi secara *cash* ke Rekening Hume & Associates PC padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa sesuai dengan LASOT Pembayaran *Security Deposit* dilakukan 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover, akan tetapi pada saat pembayaran *Security Deposit* belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik pesawat Boeing 737-500 dan *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500 serta ada *Legal Opinion* dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG. Lebih dari itu *Security Deposit* yang dibayarkan akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *Lessor* dari *leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lesse*. Bahwa *Security Deposit* merupakan jaminan yang dibayarkan dan akan digunakan apabila pihak penyewa gagal bayar dalam masa penyewaan tersebut sehingga karena sifatnya jaminan maka *Security Deposit* harus tetap dalam keadaan diam dan tidak dapat dialihkan atau dicairkan atau dipergunakan untuk kepentingan lain, oleh karena itu secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kep.116/kmk.01/1991, Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf h jo Lampiran Bagian Lain-lain angka 8 Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak tercantum dalam RKAP tahun 2006 PT.MNA. Dalam RKAP telah jelas Program Pengadaan Pesawat yang akan dilaksanakan oleh PT. MNA pada tahun 2006 berikut sumber dana yang dipergunakan yaitu pengadaan yang bersumber pada Kerja Sama Operasional (KSO), Kredit Avtur dan Dana PMN. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pengadaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut berasal dari dana operasional, sehingga telah jelas sumber dana yang digunakan bukan dari sumber dana yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terpenuhi unsur secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) atau *Hume & Associates* PC dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Ad.5 Unsur Melakukan Atau Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdapat kerja sama antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNA dengan TONY SUDJIARTO dalam pengadaan sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-400 dari TALG di mana Terdakwa tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan membayarkan *Security Deposit* sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* akan tetapi secara *cash* ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 dan *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya *Legal Opinion* dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengetahui bahwa *Security Deposit* yang dibayarkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan selain dari fungsinya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan atau menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan ;
- b. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat tentang Pemeriksaan Fisik Pesawat, Guang Zhou, China (27 May 2006) ;
2. 1 (satu) lembar asli Letter of Apppointment tanggal 20 Desember 2006;
3. 1 (satu) lembar asli Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke Talg (Thirdstone Aircraft Leasing Group) tanggal 20 Desember 2006;
4. Asli Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group, Inc., Lessor and PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines, Lessor, One Used B737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA REGISTRATION Number N898ED;
5. Asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sewa Pesawat B 737-5YO dengan Thirdstone tanggal 22 Desember 2006;
6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/16/VIII/2006 tentang Organisasi Aircraft Procurement Divison tanggal 10 Agustus 2006 ;
7. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan tanggal 24 Juni 2004;
8. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 138 tanggal : 26 Maret 2008 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;
9. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 67 tanggal : 27 Agustus 2007 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;
10. Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal : 14 November 2002 Nomor : 19 dari Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH. ;
11. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. Kep/01/I/2004 tentang Perubahan Terhadap Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 2 Januari 2004;
12. Fotokopi yang dilegalisir Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines disusun oleh Corporate Secretary Divison tanggal 04 Agustus 2004;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/22/IX/2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa tanggal 12 September 2001;
14. Fotokopi Surat Nomor : 038/B1-2/06 tanggal 01 November 2006 dari Komisaris Utama Gunawan Koswara kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
15. Fotokopi Surat Nomor : MNA/DZ/001/3/6/ADM-439 tanggal 20 Oktober 2006 dari Hotasi Nababan kepada Bapak Sugiharto Menteri Negara BUMN Kementerian Negara BUMN;
16. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines Nomor : RIS-32/D3-MBU/2006;
17. Fotokopi Surat Nomor : S-527/MBU/2006 tanggal 14 November 2006 dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero);
18. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari GM. Aircraft Procurement kepada GM. Corporate Finance perihal : Pembayaran Refundable Security Deposit Sewa 1 B737-500 dan 1 Pesawat B737-400 TALG beserta lampirannya;
19. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. D627133;
20. Fotokopi Aplikasi Transfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006 Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume and Associates, PC.;
21. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007 dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM. Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737-500 TALG;
22. Fotokopi Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM Corporate Secretary kepada GM. Accounting, GM Corporate Finance perihal : Permohonan pembayaran atas jasa hukum penanganan kasus TALG;
23. Fotokopi Surat No.24.04/LTPSA-KEU/IV/2008 tanggal 4 April 2008 kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates beserta 1 (satu) bundel lampiran Legal Service By BKK in Washington DC and Chicago (September 2007);
24. Fotokopi Rekap Biaya Lawyer Kasus TALG beserta lampiran (mulai tanggal 22 Desember 2006 s/d 7 Juni 2008);

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines berserta lampirannya;
26. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
27. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
28. Fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-12470 HT.01.04.TH 2006 ;
29. Fotokopi-fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-19241 HT.01.04.TH 2005;
30. Fotokopi Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-09526 HT.01.04 TH.2001;
31. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 20;
32. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4596.HT.01.04.TH.99;
33. Fotokopi Akta Perubahan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 1 foto copy Nota Dinas Nomor : ME/ND 354/NF/2006 perihal Estimate Valuation & Lease 737-400 S/N 23869;
34. Fotokopi-fotokopi Tugas Pokok GM. Aircraft Procurement Division (Refer KEP/16/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006) sehubungan dengan Lease Agreement (sewa Pesawat) antara Perusahaan dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group. LLC (TALG);
35. Fotokopi-fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati, S, SH.;
36. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;
37. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 15;
38. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy bulan Juli 2010 beserta lampiran;
39. Fotokopi Surat Nomor ; 22.5/KU/LTPSA/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Rita Idayana Bagian Keuangan Law Firm Lawrence T.P. Siburian &

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Associates kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
40. Fotokopi Memo dari Lawrence T.P. Siburian, Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates di Washington DC, tanggal 15 Februari 2007 kepada Hotasi Nababan, Capt. Harry I. Pardjaman, Tony Sudjiarto, Kennedy, perihal : Laporan Kegiatan Pelaksanaan Letter of Appointment dari PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines dalam rangka pemberian Nasihat Hukum dan Pembuatan Perjanjian Sewa Pesawat Udara (Leasing Agreement) Boing 737-500 dan 737-400 MNA dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) USA di Washington DC, USA;
 41. Fotokopi Certificate Schedule dari Asuransi Tugu, Agreement Number A009/UA/I/07 tanggal 16 Januari 2007;
 42. Fotokopi Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Mr. Robert Hume, Esq.;
 43. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
 44. Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Terms , Desember 18, 2006 dan Agreement Between PT. MNA and TALG (addendum as an extension of. The LOI, Pesawat B 737 500;
 45. Fotokopi 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 November 2006;
 46. Fotokopi Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke TALG tanggal 20 Desember 2006 ;
 47. Fotokopi Certificate of Incorporation of Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc;
 48. Fotokopi Surat tanggal 13 Juli 2007 No.MNA/DZ/003/4/7/OPS-142 dari Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Menteri Negara BUMN;
 49. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
 50. Fotokopi Confidential Summary of Terms For The Sale of One (1) Boing 737-5y0 Aircraft Desember 19, 2006;
 51. Fotokopi Surat Keputusan No. KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan dan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No. MNA/DZ/001/5/5/ADM-058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;
53. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B1-2/C.5 perihal : Tanggapan atas Kontrak Lease Pesawat 737-500 dan 737-400;
54. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B1-2/C.5 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
55. Fotokopi Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM-095 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
56. Fotokopi Surat Menteri Negara BUMN Cq. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata tanggal 12 April 2007 No. 020/B1-1/C.5 perihal : Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-735 dan B-734;
57. Fotokopi Executive Summary Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2006 tanggal 10 Oktober 2006;
58. Fotokopi Daftar Hadir RAPAT Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 11 Oktober 2006;
59. Fotokopi Surat kepada Harry Susetyo Nugroho dari Presiden Direktur Hotasi Nababan Nomor MNA/DZ/001/1/8/ADM-397 tanggal 29 September 2006;
60. Fotokopi Catatan Bahan Revisi Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun 2004 & RKAP 2006 tanggal 3 Oktober 2006;
61. Fotokopi Tanggapan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Persero Merpati Nusantara Airlines No. 035/BI-1/C6;
62. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Hotasi Nababan dengan Lawrence Siburian bulan Desember 2006;
63. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;
64. Fotokopi Email antara Alan Messner dengan Tony Sudjiarto tanggal 22 Februari 2007;
65. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2007;
66. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20 Februari 2007;
 67. Fotokopi Email antara Alan Messner Nababan dengan Tonny Sudjiarto tertanggal 28 April 2007;
 68. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 26 May 2007;
 69. Fotokopi email antara Alan Mesner dengan Hotasi Nababan tanggal 06 Februari 2007;
 70. Fotokopi Special Power of Attorney No. MNA/DZ/001/3/5/ADM-050 tanggal 1 Februari 2007;
 71. Fotokopi General Power of Attorney tanggal 31 Januari 2007;
 72. Fotokopi Email antara Hotasi Nababan dengan Tony Sudjiarto tanggal 28 April 2007;
 73. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 27 May 2007;
 74. Fotokopi Salinan Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : KEP-156/MBU/2007-GARUDA/PS/MZ/SKEP 5003 07 tanggal 18 Juli 2007;
 75. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002;
 76. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi No.SKEP/314/VIII/2006 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah Pejabat tanggal 15 Agustus 2006;
 77. Fotokopi Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 19 Desember 2006;
 78. Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 18 Desember 2006;
 79. Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr. Alan Messner tanggal 15 Desember 2006;
 80. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Merpati

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Airlines tahun 2006 No. RIS-32/D.3-MBU/2006 tanggal 11 Oktober 2006;

Digunakan untuk perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 07 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)